

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 434/KPTS/II/2026

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mendapat evaluasi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 900.1.13.1/2822/Keuda tanggal 25 Mei 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 Nomor 1);

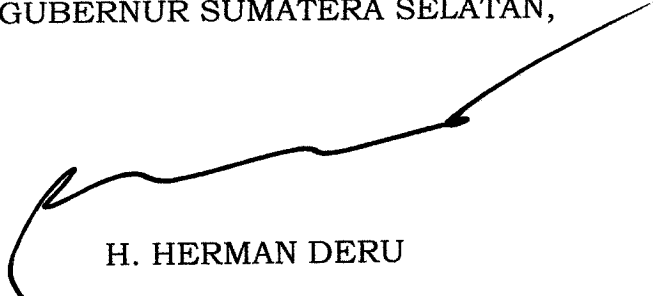
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Lahat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Bupati Lahat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Gubernur sekaligus untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT : Bupati Lahat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Bupati Lahat menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 JULI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lahat.

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	ALASAN/PERTIMBANGAN KEMENDAGRI	PERTIMBANGAN KEMENDAGRI																																																																																														
	Lampiran 1 <table><tr><th>No</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>LOKASI</th><th>DAFTAR TARIF</th><th>REVISI</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>35.000</td><td>4</td></tr><tr><td>24</td><td>Ganti Vektor</td><td></td><td>35.000</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>Pasang Jala</td><td></td><td>40.000</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>Dipaku</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td>Apresiasi (perca)</td><td></td><td>45.000</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>Suku Tali</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td>Corpal (Kudu)</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>Pembelian Bungkusan</td><td></td><td>40.000</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>Pembelian Ikan (Mikro)</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td>Sengat (Mikro)</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>33</td><td>Perawatan Ikan (Mikro)</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>34</td><td>Pembelian Ikan (Mikro)</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>35</td><td>Pembelian Ikan (Mikro)</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>36</td><td>Pembelian Ikan (Mikro)</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>37</td><td>Pembelian Ikan (Mikro)</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>38</td><td>Pembelian Ikan (Mikro)</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>39</td><td>Pembelian Ikan (Mikro)</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>Pembelian Ikan (Mikro)</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr></table>	No	JENIS PELAYANAN	LOKASI	DAFTAR TARIF	REVISI	1			35.000	4	24	Ganti Vektor		35.000		25	Pasang Jala		40.000		26	Dipaku		30.000		27	Apresiasi (perca)		45.000		28	Suku Tali		30.000		29	Corpal (Kudu)		30.000		30	Pembelian Bungkusan		40.000		31	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000		32	Sengat (Mikro)		30.000		33	Perawatan Ikan (Mikro)		30.000		34	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000		35	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000		36	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000		37	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000		38	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000		39	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000		40	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000		Dalam rangka memberikan akuntabilitas, kepastian, dan transparansi / kejelasan lebih kepada Wajib Retribusi, besaran tarif retribusi agar ditetapkan secara satuan layanan harus ditetapkan secara definitif dalam struktur tarif Perda PDRD sebagaimana ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU HKPD. Sehingga tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan seyogyanya ditambahkan keterangan tabel satuan layanan.	Sesuai dengan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022
No	JENIS PELAYANAN	LOKASI	DAFTAR TARIF	REVISI																																																																																														
1			35.000	4																																																																																														
24	Ganti Vektor		35.000																																																																																															
25	Pasang Jala		40.000																																																																																															
26	Dipaku		30.000																																																																																															
27	Apresiasi (perca)		45.000																																																																																															
28	Suku Tali		30.000																																																																																															
29	Corpal (Kudu)		30.000																																																																																															
30	Pembelian Bungkusan		40.000																																																																																															
31	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000																																																																																															
32	Sengat (Mikro)		30.000																																																																																															
33	Perawatan Ikan (Mikro)		30.000																																																																																															
34	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000																																																																																															
35	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000																																																																																															
36	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000																																																																																															
37	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000																																																																																															
38	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000																																																																																															
39	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000																																																																																															
40	Pembelian Ikan (Mikro)		30.000																																																																																															

Berdasarkan hasil evaluasi diatas kami memandang perlu dilakukan penyesuaian/ perubahan atas Peraturan Daerah tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU